

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (*ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016*)**



Oleh :

**MEGAMENDUNG DANANG PRANSEFI
NIM. 031211133114**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERLINDUNGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN


Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
NIP. 197605082003121003


Megamendung Danang Pransefi
NIM. 031211133114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Hari Selasa, 2 Juli 2019

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Endang Sayekti, S.H., M.Hum.

Anggota: 1. Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A

2. Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.

3. Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M.

4. Haidar Adam, S.H., LL.M.



Four handwritten signatures in black ink, each followed by a dotted line, corresponding to the names of the committee members listed on the left.

MOTTO

“EVERYTHING GONNA BE ALL RIGHT”

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Megamendung Danang Pransefi

NIM : 031211133114

Bidang Minat : Pemerintahan

Judul Skripsi : Perlindungan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi
Kependudukan (Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU-XIV/2016)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Dengan pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,


anang Pransefi
NIM. 031211133114

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan segala syukur, penulis telah mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dari yang Maha Kuasa sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)”.

Penulis menyadari bahwa, tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga yang terkasih dan tersayang, Papa Supranoto, Mama Santi Befi Ary, Resbanjar Nanda Pransefi dan Resbaragaseda Dani Pransefi saudara kandung saya yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini,
2. Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan, serta kesabaran beliau yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Panitia penguji skripsi Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji, Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M., Ibu

Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M., Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M. selaku anggota panitia penguji yang telah memberikan waktu, saran, serta kritiknya terhadap skripsi ini.

4. Kawan-kawan Lukmen, Apep, Galeh, Mas Idham, Satria, Famoy yang senantiasa membantu merapikan skripsi dan mendengarkan keluh-kesah dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Gloria Narendra yang membantu memberikan support dan menemani pada saat penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan.

Surabaya, 23 Juli 2019

Penulis

Megamendung Danang Pransefi
NIM. 031211133114

ABSTRAK

Penelitian hukum perlindungan aliran kepercayaan dalam administrasi kependudukan (analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016) berfokus pada dua rumusan masalah. Pertama membahas tentang apa aturan dan konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan dan kedua membahas bagaimana putusan mahkamah konstitusi tersebut ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia.

Indonesia adalah negara dengan pluralitas yang tinggi baik dari suku, bahasa, sampai dengan agama maupun kepercayaan yang dianut tiap-tiap warganya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai yang diyakini tiap-tiap mereka. Tersirat dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 bahwa agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong hu cu. Hal ini seakan menjadi sebuah acuan bahwa agama yang diakui di Indonesia hanyalah enam agama tersebut, sedangkan jauh sebelum datangnya agama di Indonesia sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang diyakini berbagai masyarakat di seluruh penjuru nusantara yang sejatinya turunan dari nenek moyang mereka. Dari dua hal tersebut dapat dilihat adanya kesenjangan akan perlakuan negara terhadap agama dan kepercayaan. Kesenjangan ini semakin tampak setelah adanya pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberi tanda strip (-) kepada pemeluk agama atau kepercayaan selain enam agama diatas walaupun tetap dicatat dan dilayani di kantor pencatatan. Sampai pada tahun 2016 kelompok penghayat kepercayaan menggugat Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan kesetaraan akan pengakuan negara terhadap kepercayaannya.

Kata Kunci : *Perlindungan Aliran Kepercayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.*

ABSTRACT

This legal research on protection of the believers in population administration (analysis of the decision of the Constitutional Court number 97 / PUU-XIV / 2016) have two research question. First, it discusses what rules and concepts for protecting the believers under Indonesia's legal system, especially dealing with population administration. Second, it discusses how the decision of the constitutional court is viewed from a human rights approach.

Indonesia is a country with a very plural society, either related ethnicity, language, religion or the beliefs that are diverse among citizens. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitutional basis of the State of the Republic of Indonesia guarantees freedom for every citizen to have religion or belief according to what each of them believes. Based on the explanation of Article 1 of Law Number 1 PNPS of 1965, the recognition of majority religion in Indonesian people included Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Khong Hu cu. This seems to be a reference that only the six recognised religions in Indonesia, while a long before the arrival of religion in Nusantara (Indonesia), there were already beliefs believed by various communities throughout the archipelago that were actually derived from their ancestors.

From these two things it can be seen that there is a gap in the state's treatment, between religion and belief. This gap has been increasingly apparent after the enactment of the article on the Population Administration Law which gave symbol of a dash (-) to followers of religions or beliefs other than the six above religions even though they were still recorded and served in the recording office. Until 2016, the trust groups filled the case to the Constitutional Court to fight for equality of state recognition of their beliefs, due to the Population Administration Law.

Keywords: *Protection of Believers, Decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV / 2016.*

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap Mprs No.Xxv/Mprs/1996 Tentang Pembubaran Partai Komunis Inonesia
Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Dan / Atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International
Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination*
(Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International
Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskrimnasi Ras
Dan Etnis

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik

Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Jenis Penelitian Hukum.....	5

1.5.2. Pendekatan	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
 BAB II ATURAN DAN KONSEP PERLINDUNGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM SISTEM HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA	
2.1. Perlindungan Awal Kebebasan Beragama	11
2.2. Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia	12
2.3. Kerangka Normatif Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan.....	13
2.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...	13
2.3.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	15
2.3.3. Instrumen Internasional yang Telah di Ratifikasi Indonesia : Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	16
2.4. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	21
 BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN DITINJAU DARI PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA	
3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	31
3.2. Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia	33

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	37
4.2. Saran	38
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dalam hal beragama dan / atau berkeyakinan. Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia sepanjang sejarah menunjukkan bahwa tradisi toleransi sudah terbangun secara alami di tengah-tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum hadirnya agama. Oleh karena itu, pengakuan dan toleransi tersebut bukan hanya untuk agama yang berbeda, tetapi juga untuk aliran kepercayaan yang berbeda. Hal ini penting diperhatikan sebagai pengalaman historis bangsa Indonesia yang akan mempengaruhi pola pikir bangsa di masa mendatang.¹

Suatu bangsa tidak mungkin mengembangkan tradisi baru yang total terpisah dari akar-akar kesejarahannya. Pemikiran demikian pula yang mendasari pentingnya jaminan pengakuan dan perlindungan bagi eksistensi agama dan / atau keyakinan atau aliran kepercayaan di Indonesia. Jaminan pengakuan dan perlindungan tersebut selama ini terkandung dalam Pancasila, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kuat nilai-nilai yang mencerminkan toleransi terhadap agama dan / atau keyakinan. Nilai-nilai ini selanjutnya dikejawantahkan kembali dalam Konstitusi dalam bentuk hak dan kebebasan beragama dan / atau berkeyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing

¹ Muhammad Dahlan, Airin Liemanto, perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017, Halaman 20-39.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun kemudian muncul masalah ketika pengakuan terhadap agama dan / atau keyakinan tersebut dibatasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (UU PNPS No.1 tahun 1965). Dalam penjelasan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Padahal kenyataannya, banyak kepercayaan lokal yang masih eksis di Indonesia.

Selama ini banyak diskriminasi lain yang telah dirasakan oleh penganut kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten. Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka yang karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh Pemerintah.² Kemudian, berbagai permasalahan dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik. Dalam hal pekerjaan, di beberapa kasus penganut kepercayaan ini tidak diizinkan berlibur pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut.³

Selanjutnya apa yang dialami oleh penganut kepercayaan *Ugamo Bangso* Batak di Medan, Sumatera Utara. Banyak kerugian konstitusional yang dirasakan oleh penganut *Ugamo Bangso*, misalnya dalam hal mendapatkan pekerjaan dan

² Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, h.5-7

³ *ibid*, h.7

akses modal usaha dari lembaga keuangan (seperti bank atau koperasi). Pengalaman dalam hal ini salah satunya dialami oleh salah satu pemohon yaitu Arnold Purba ketika anaknya yang bernama Dessy Purba ditolak dari pekerjaan karena dianggap ateis atau kafir akibat tanda strip (-) di kolom agama dalam KTP Elektronik.⁴

Selasa 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No.23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No.24 tahun 2013) terhadap UU Negara Republik Indonesia 1945. Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.24 Tahun 2013. Pasal 61 ayat (1) mengatur tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan.

Sedangkan Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No.24 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dalam konteks

⁴ ibid, h.9

pengurusan KTP Elektronik. Berdasarkan Pasal 64 ayat (5) kolom agama dalam KTP Elektronik bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan adalah tidak diisi atau dikosongkan.

Hasil akhir dari perjuangan para pemohon dalam perkara tersebut adalah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim melalui melalui Putusan No.97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No.24 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.⁵

1.2. RUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa aturan dan konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan di Indonesia?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah :

⁵ MK Putusan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama”, <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putusan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp/full&view=ok>, 7 November 2017, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2018

1. Untuk mengetahui aturan dan konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan di Indonesia
2. Untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah diutarakan diatas maka, manfaat yang ingin penulis capai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan, pemikiran, dan juga menambah pengetahuan.
2. Bagi para pembaca skripsi ini diharapkan dapat membentuk gambaran dan dapat memperoleh kejelasan mengenai kebijakan pemerintah dibidang hukum administrasi kependudukan

1.5. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research*, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan menyediakan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang menjadi suatu kategori tertentu dan menganalisa hubungan antar norma hukum, menjelaskan

bidang-bidang yang sulit dan diharapkan memberi prediksi perkembangan norma hukum tersebut kedepan.

1.5.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan masalah penulis dalam penyusunan skripsi menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu :

- a. *Statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait regulasinya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶
- b. *Case approach* yaitu pendekatan terhadap rumusan masalah melalui kasus yang ada di dunia kerja yang berkaitan dengan topik yang dibahas.⁷
- c. *Conceptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dibidang ilmu hukum.⁸

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang menjadi sumber dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuasaan.⁹ Bahan hukum tersebut merupakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, h.93

⁷ *ibid*, h.94

⁸ *ibid*, h.95

⁹ *ibid*. h.141

norma yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- b. TAP MPRS No.XXV/MPRS/1996 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN / ATAU PENODAAN AGAMA
- c. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
- d. UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL)
- e. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
- f. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- g. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

- h. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- i. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- j. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
- k. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- l. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
- m. KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber bahan hukum yang menjadi bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari buku-buku atau literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, surat kabar serta media internet.¹⁰

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dengan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan hukum primer

¹⁰ *ibid*, h.142

digunakan sebagai pedoman dasar penulisan skripsi ini ditambahkan bahan hukum sekunder dan pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh untuk kemudian dilakukan pengkajian terhadap pokok permasalahan yang ada.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya mengklasifikasikan bahan hukum dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab pada rumusan masalah yang terdapat pada penelitian hukum ini. Setelah itu masing-masing bahan hukum dijadikan dasar pembahasan setiap rumusan masalah yang diajukan.

Analisis digunakan sebagai metode penemuan hukum terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam skripsi ini. Metode analisa yang digunakan adalah dengan menganalisa sumber bahan hukum terkait konsep umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat ahli hukum. Kemudian konsep umum tersebut ditarik pada suatu bentuk kesimpulan yang bersifat khusus yang sesuai dengan rumusan masalah.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu :

Dalam bab satu (1) skripsi ini dinamakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan serta metodologi penelitian;

Dalam bab dua (2) akan membahas jawaban dari rumusan masalah yang pertama yakni aturan dan konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam system hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Dalam bab tiga (3) akan membahas jawaban dari rumusan masalah yang kedua yakni mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia;

Dalam bab 4 (4) yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup dari skripsi ini dan berisi dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya serta saran sebagai sebuah solusi agar permasalahan hukum yang telah dibahas dapat terselesaikan.

BAB II

ATURAN DAN KONSEP PERLINDUNGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM SISTEM HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

2.1. Perlindungan Awal Kebebasan Beragama

Secara historis, perlindungan kebebasan beragama mendahului perlindungan hak-hak lain.¹¹ Perundangan-undangan dan praktek negara berkenaan dengan lembaga keagamaan merupakan alat uji (penilaian) yang penting terhadap kemampuan negara tersebut dalam memfasilitasi kebebasan beragama atau berkeyakinan.¹² Dalam banyak sistem hukum, ada beragam isu hukum tambahan yang mempunyai pengaruh kuat pada kehidupan keagamaan terkait dengan perolehan status kelembagaan hukum (atau tipe-tipe tertentu status kelembagaan). Dalam banyak sistem hukum, registrasi (dalam rangka memperoleh status kelembagaan) adalah prasyarat yang diperlukan untuk :

1. Memperoleh izin penggunaan tanah atau izin pemerintahan yang lain.
2. Mengundang para pimpinan agama, pekerja, dan sukarelawan asing masuk ke suatu negara.
3. Menyelenggarakan kunjungan dan pelayanan di rumah sakit, penjara dan militer.
4. Kelayakan untuk mendirikan institusi pendidikan (entah untuk mendidik anak-anak atau melatih agamawan).

¹¹ Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Seberapa Jauh*, Penertbit Kanisius, Yogyakarta, 2010, h.173

¹² Ibid, h. 291

5. Kelayakan untuk mendirikan organisasi amal yang terpisah yang bermotif keagamaan.
6. Mendapatkan pengecualian dari beragam bentuk pajak dan pengurangan kontribusi pada organisasi keagamaan.¹³

2.2. Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia

Kemajemukan paham keagamaan di kalangan umat adalah hal yang wajar karena hal tersebut adalah merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari dan diingkari karena ketidakpastiannya. Oleh karena itu, yang diharapkan dari warga setiap masyarakat ialah menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya, kemudian menumbuhkan sikap bersama yang sehat dalam rangka kemajemukan itu sendiri.¹⁴

Tidak dapat diragukan bahwa agama memainkan peran yang sangat penting di Indonesia. Memiliki agama sebagai bagian dari keharusan identitas individual menjadi penting dalam proses reproduksi politik identitas di Indonesia. Kepemilikan agama bahkan telah menjadi bagian dari jati diri bangsa (*national identity*). Dengan demikian, penting sekali negara melindungi dan menegakkan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diskriminasi bagi setiap warga negara.

Kerangka jaminan kebebasan kehidupan beragama atau berkeyakinan di Indonesia sering diakui cukup kuat. Namun, keindahan kerangka ini belum tentu serta merta indah pula dalam legislasi serta pada peraturan penunjangnya. Seringkali dikeluhkan juga bahwa jaminan kerangka normatif belum menjadi

¹³ *ibid*, h.294-295

¹⁴ *ibid*, h.681

realita yang dapat dinikmati oleh semua warga negara. Banyak sekali warga negara Indonesia yang masih merasa dikekang kebebasannya di dalam memeluk agama atau keyakinannya.

2.3. Kerangka Normatif Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan

Secara garis besar, kerangka normatif jaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tercantum dalam UUDNRI 1945, UU No.39/1999 dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Agama merupakan salah satu urusan pemerintah pusat, berikut adalah apa yang tercantum pada pasal 10 (3)(f) Undang-undang no.23 tahun 2004. Dalam pasal tersebut yang dimaksud agama yakni semisal menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

2.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUDNRI 1945 menjamin secara tegas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagian pembukaan menyebut sila pertama dari Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya sila ini, Indonesia digambarkan sebagai negara yang bukan sekuler melainkan sebagai negara yang mempunyai ciri religius. Sedangkan Bab XA tentang hak asasi manusia mengatur hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 28E ayat 1 dan 2 berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pada prinsipnya hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun demikian, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dimana sesuai dengan pasal 28J (2).

Dalam bab tersendiri (Bab XI Agama), pasal 29 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dalam hal ini, negara (pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipil lainnya.¹⁵Jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini ditindaklanjuti dengan penegasan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.¹⁶

¹⁵ UUDNRI 1945 Ps.28I(4)

¹⁶ *ibid*, Ps. 28I(2)

2.3.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999) dapat dikatakan merupakan payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga negara, UU No.39/1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Sama halnya dengan UUDNRI 1945, UU No.39/1999 juga menegaskan bahwa negara bertanggungjawab atas dijaminnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasal 8 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 71 melanjutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39/1999, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Namun demikian, UU No.39/1999 memiliki kelemahan karena hanya memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk mengajukan laporan pengaduan lisan atau tertulis pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) apabila memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar, sesuai pasal 90(1). Disamping itu, UU No.39/1999 hanya memuat norma tanpa sanksi, sehingga implementasi jaminan perlindungan HAM masih terkesan abstrak.¹⁷

¹⁷ Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Seberapa Jauh*, Penertbit Kanisius, Yogyakarta, 2010, h.685

2.3.3. Instrumen Internasional yang Telah di Ratifikasi Indonesia : Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Disamping UUDNRI 1945 dan UU No.39/1999, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan juga tertuang dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Indonesia sudah meratifikasi Kovenan tersebut melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Indonesia mengesahkan Kovenan ini karena pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUDNRINRI 1945 dan dianggap sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1999 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) dengan alasan serupa.

Dengan meratifikasi Kovenan dan Konvensi tersebut, Indonesia sebagai negara pihak terikat secara hukum dan harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, hukum

Indonesia juga menegaskan bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional,¹⁸ dan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.¹⁹

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran.²⁰ Kewajiban negara untuk melarang segala tindakan yang menganjurkan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;²¹ dan hak kelompok minoritas untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri.²² Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan sudah lama dikaji dan dibicarakan di tingkat internasional, dan ketentuan hukumnya pun sudah mendetail. Perlu dicatat di sini bahwa walaupun hukum internasional menggunakan istilah “kebebasan beragama atau berkeyakinan”, dan bukan “kebebasan beragama dan berkeyakinan”, hal ini tidak berarti bahwa hak ini hanya melindungi salah satu dari agama dan keyakinan. Hak ini meliputi hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (termasuk kebebasan menghayati keyakinan).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165)Ps. 7(2)

¹⁹ *ibid*, Ps. 71

²⁰ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Ps. 18

²¹ *ibid*, Ps. 20(2)

²² *ibid*, Ps. 21

Hak ini memiliki sifat internal dan eksternal. Sifat internal dari hak ini diartikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut, menetapkan, mempertahankan atau pindah agama atau kepercayaan.²³ Sedangkan sifat eksternal dari hak ini berarti bahwa setiap orang mempunyai kebebasan, baik diri sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataan.²⁴

Berdasarkan sifat internal dari hak ini, maka sesungguhnya tidak seorang pun dapat dipaksakan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menerapkan agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya.²⁵ Dalam hal ini negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.²⁶

Hak ini tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun., bahkan dalam keadaan darurat.²⁷ Namun kebebasan eksternal dapat dibatasi oleh ketentuan hukum sepanjang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak mendasar orang lain.²⁸

²³ Lihat Komentar Umum No.22 paragraf 5.

²⁴ Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 18(1)

²⁵ *ibid*, pasal 18(2)

²⁶ *ibid*, pasal 2(1)

²⁷ *ibid*, pasal 4(2)

²⁸ *ibid*, pasal 18(3)

Sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, negara pihak berjanji untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan, untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Pasal 5 huruf (d) angka romawi (vii). Dalam Konvensi ini “diskriminasi rasial” berarti setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya: pasal1(1).

Dalam rangka melaksanakan Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, maka telah diundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berlaku pada akhir tahun 2008. Namun, undang-undang ini memiliki kelemahan bahwa diskriminasi atas dasar agama tidak merupakan tindakan ras dan etnis, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hal mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tidak meliputi

hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Akan tetapi, diskriminasi atas dasar “kepercayaan” dilarang, dan hak atas budaya dilindungi.

Dalam pasal 1 UU No.40 Tahun 2008, diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma Bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 9 kovenan hak sipil Setiap warganegara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.

Berbagai pengaturan di atas membenarkan pendapat bahwa kerangka jaminan kebebasan kehidupan beragama atau berkeyakinan di Indonesia cukup kuat. Namun, sangat penting diingat bahwa negara harus mengakui keterkaitan antara jaminan ini dengan kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut.

Keterkaitan ini mewajibkan negara, terutama pemerintah, untuk melakukan serangkaian tindakan yang menjamin implementasi yang efektif dan sesuai dengan HAM. Keindahan kerangka normatif yang diuraikan di atas harus indah pula baik dalam legislasi serta dalam peraturan penunjangnya, maupun kebijakan dan keputusan administratif pemerintah.

Kewajiban ini diakui pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 yang menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang sesuai dengan Kewenangan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik akan mempertegas diakuinya kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan sebagai suatu hak yang fundamental.

2.4. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama (UU No.1/PNPS/1965) menyebabkan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confucius). Undang-undang ini menegaskan bahwa agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme tidak dilarang di Indonesia, namun undang-undang ini secara tidak langsung hanya mengakui secara resmi enam agama saja. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang no.23 tahun 2006 yang menggunakan istilah “agama yang belum diakui”. UU No.1/PNPS/1965 ini menyebutkan larangan melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Hal ini berarti

bahwa undang-undang tersebut menandakan bila persepsi negara tentang agama masih didominasi oleh pemahaman arus utama yang menyatakan bahwa suatu agama harus memiliki Tuhan, nabi dan kitab suci.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 tidak mengakui “keyakinan” dan mengartikan “agama” sempit. Kenyataan ini bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menafsirkan istilah “agama” dan “keyakinan” secara luas.

Korban dari UU No.1/PNPS/1965 serta didirikannya lembaga-lembaga agama resmi adalah penganut agama atau keyakinan di luar enam agama tersebut. Belum lagi orang yang tidak beragama. Diawal Orde Baru orang diwajibkan beragama dan kalau tidak, maka orang akan dengan mudah dituduh PKI (Partai Komunis Indonesia) Maka segera setelah 1965, banyak sekali orang yang “masuk agama resmi”. Penjelasan TAP MPRS No.XXV/MPRS/1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan paham Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan bertuhan dan paham komunisme itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan asas kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama.

Padahal, menurut hukum internasional yang telah diterima Indonesia, orang diperbolehkan untuk tidak beragama (ateis).²⁹

²⁹ Komentor Umum No.22, paragraf 5

Bagi pemeluk agama atau keyakinan di luar agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia misalnya komunitas masyarakat adat, mereka sering dituding sebagai pemeluk agama sempalan harus kembali ke agama induknya, sebagai pengganggu ketertiban umum, penoda agama resmi, kelompok yang belum beradab dan sebagainya.³⁰ Misalnya para penganut Sunda Wiwitan, yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten, diarahkan kembali ke agama Hindu. Bahkan aliran agama kepercayaan dipandang sebagai budaya, bukan agama. Komunitas masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki system nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.³¹

Negara Indonesia tidak mengakui keagamaan kepercayaan lokal dan sekte-sekte agama baru, dan kesulitan yang muncul karena keragaman ini hanya dihindari dengan cara memaksa orang untuk percaya kepada satu Tuhan. Secara administratif, penduduk yang tidak memeluk enam agama resmi tidak berada dalam pengawasan dan pengurusan Departemen Agama, mereka berada dalam pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) mengawasi kurang lebih 246 organisasi agama lokal. Jumlah organisasi terus berubah, beberapa dari mereka membubarkan diri, sebagian lain dilarang pemerintah, misalnya agama Karuhun yang pelarangannya ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada

³⁰ Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Seberapa Jauh*, Penertbit Kanisius, Yogyakarta, 2010, h.691

³¹ Ibid

1982. Beberapa agama lokal atau sekte baru tumbuh menjadi asosiasi yang cukup modern, misalnya penganut agama Karuhun yang mengorganisasi diri dalam PAKCU, tapi sebagian lain bahkan tidak diorganisasi oleh Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak memiliki perwakilan apapun.³²

Sampai di sini muncul pertanyaan, apakah dalam hal kebebasan beragama atau berkeyakinan negara berhak mengakui atau tidak suatu agama, menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan, memaksa orang untuk beragama, atau memaksa orang sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya?

Sifat internal dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (yaitu hak setiap warga negara untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya atas pilihan sendiri) tidak boleh dibatasi karena merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Kebebasan ini dilindungi tanpa syarat apapun.³³ Negara tidak boleh menetapkan mana ajaran agama yang harus dan tidak harus dianut oleh warga negara. Setiap warga negara mesti mendapatkan hak dan kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya.

Pendefinisian agama menyingkirkan kelompok di luar enam agama tersebut dengan segala konsekuensi peniadaan hak-hak sipil dan politik mereka. Padahal menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting “bapak pendiri bangsa Indonesia”, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apa pun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.

³² Abdullahi Ahmed An-Na'im Islam dan Negara Sekular : Menegosiasikan Masa Depan Syariah Mizan, Bandung, Juli 2007, hal 405

³³ UUDNRI 1945, pasal 28

Salah satu contoh peniadaan hak-hak sipil dan politik penganut agama di luar enam agama adalah peniadaan hak untuk dicatatkan perkawinan dan kelahiran mereka. Bahkan sampai sekarang, Departemen Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) hanya memberi pelayanan kepada enam agama dalam pencantuman agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, dan di dalam pencatatan perkawinan di kantor Catatan Sipil hanya melayani pasangan empat agama (Kristen, katolik, Hindu, Budha).

Pencatatan perkawinan dan kelahiran penganut agama atau keyakinan kelahiran penganut agama atau keyakinan di luar enam agama tersebut seringkali ditolak oleh Karyawati Catatan Sipil karena bukan pemeluk salah satu agama yang diakui negara. Padahal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apabila perkawinan tidak diakui maka status suami-istri sulit dibuktikan. Misalnya penghayat kepercayaan yang bekerja sebagai pegawai negeri tidak mendapatkan tunjangan istri dan anak apabila tidak memiliki akta perkawinan.

Dengan tidak diakui perkawinannya, maka status anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi runyam. Kelompok lokal, misalnya, umum harus mengisi formulir agar anak hasil perkawinan mereka mendapat “pengakuan.”³⁴ Dalam formulir tersebut hanya disebutkan bahwa sang anak dilahirkan oleh seorang perempuan pada tanggal tertentu, dan tidak menyebut nama suami atau status

³⁴ Dri. Dewi Kanti dari kelompok penghayat Sunda Wiwitan, Cigugur dikutip dalam Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) di Indonesia “Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Indonesia”, paragraph 145, http://kontras.org/pers/teks/Indo.%20Final_CERD.pdf

pernikahannya. Apabila kelahiran anak tidak tercatat karena tidak beragama, sulit untuk mendaftar sekolah, padahal setiap anak berhak untuk dicatat kelahirannya dan berhak atas pendidikan. Dalam hal ini terjadi diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut orang tuanya dan anak itu sendiri, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diatur dalam hukum Indonesia.

Akibat kerumitan-kerumitan diatas, banyak orang dari kelompok kepercayaan mengambil jalan pintas. Mereka mengisi kolom agama dalam akta sipil dengan salah satu agama yang diakui negara, atau menikah berdasarkan agama tertentu. Langkah-langkah ini diambil hanya untuk menghindari berbagai kesulitan yang harus mereka hadapi saat berhadapan dengan birokrasi negara.

Sementara itu, negara juga mengambil jalan pintas dengan menggolongkan aliran-aliran kepercayaan lokal ini ke dalam salah satu agama yang sudah diakui. Hal ini, misalnya, tercermin pada kebijakan Departemen Agama (Depag) terhadap masyarakat Tolotang di Sulawesi Selatan. Komunitas ini diletakkan oleh Depag di bawah pengawasan Dirjen Bimas Hindu Budha berdasarkan SK No. 2 dan 6 1966 yang “menunjuk Sdr. Makkatunggeng untuk dan atas nama Direktur Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu dan Budha melakukan pembinaan serta penyuluhan terhadap umat Hindu Tolotang”.

Akibatnya, masyarakat adat Tolotang diwajibkan beribadah di Pura dengan ritual sesuai agama Hindu Bali yang sama sekali asing bagi mereka.³⁵

Ada beberapa masalah dalam mengidentifikasi Dayak, baik sebagai penganut animisme atau pemeluk agama Kristen. Pertama-tama hal ini menimbulkan masalah pada identitas orang-orang Dayak yang sudah masuk Islam. Sellato (1989) mengklaim bahwa sekitar 90 persen orang Melayu pada mulanya adalah orang-orang Dayak yang telah masuk Islam. Coomans juga melaporkan bahwa banyak orang Kutai percaya, mereka adalah keturunan Dayak Tunjung, meski budaya Kutai telah dipengaruhi oleh banyak kebudayaan yang berbeda-beda termasuk deuteron-melayu, India, Jawa, dan Bugis.

Rencana Aksi Nasional hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009 mengharuskan pemerintah untuk menghapus praktek segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan di luar enam “agama resmi”. Pemerintah sendiri juga telah mengakui di forum internasional bahwa merupakan kewajibannya untuk menjamin bahwa penganut dan / atau penghayat kepercayaan dilayani aparat negara, termasuk pencatatan pernikahannya, tanpa diskriminasi apa pun.³⁶

Dalam rangka ini, pemerintah telah memberlakukan undang-undang yang dimaksudkan untuk menghapus praktek diskriminasi tersebut. Undang-undang ini

³⁵ Laporan Alternatif Pelaksanaan Komisi Penghapusan Segala Diskriminasi Racial (ICERD) di Indonesia “Menguak Tabir Diskriminasi Racial dan Impunity di Indonesia”, paragraf 148

³⁶ Laporan HAM tertulis yang diajukan Negara Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic review (UPR) di depan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, tanggal 9 April 2008: National Report Submitted in Accordance with Paragraph 15(A) of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1 Indonesia A/HRC/WG.6/1/IDN/1 11 Maret 2008, paragraf 72.

adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Aminduk).

UU Adminduk dan PP Adminduk memungkinkan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan apabila perkawinan dilakukan di hadapan Pemuka penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghapus Kepercayaan. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Dapat dilihat di atas bahwa belum bisa dikatakan UU Adminduk dan PP Adminduk menghapus praktek diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama. Pertama, pasal 36 UU Adminduk mengharuskan warga yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan dokumen negara. Biasanya kelompok yang mengalami kesulitan mencatat perkawinannya adalah penganut agama di luar enam agama resmi. Dengan sendirinya, kebanyakan orang yang terpaksa ke pengadilan adalah pasangan yang bukan penganut salah satu Agama yang resmi. Ini merupakan diskriminasi tidak langsung.³⁷

Kedua, perlu diingat bahwa budaya Kantor Catatan Sipil sulit diubah, yaitu walaupun klausul terlihat menjamin pencatatan perkawinan bagi penghayat

³⁷ *Konsideran of Reports Submitted by States Parties under Article 9 of the Convention: Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Indonesia, 15 Agustus 2007, CERD/C/IDN/CO/3, paragraf 21*

kepercayaan, keadaannya berbeda ketika masuk dalam praktek birokrasi di lapangan. Misalnya, walaupun melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 pemerintah telah mencabut Keppres No.14 Tahun 1967 yang melarang Orang Tionghoa untuk mempraktekkan secara terbuka kebudayaan, agama dan adat istiadat yang berorientasi kepada negeri leluhur, kantor Catatan Sipil masih tetap menolak mencatat perkawinan pasangan Konghucu, dikarenakan tidak ada petunjuk pelaksanaan/teknis yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Seharusnya UU Adminduk dan PP Adminduk disertai dengan petunjuk dan pelaksanaan yang diperlukan.³⁸

Ketiga, bagaimana nasib penduduk yang agamanya belum diakui negara atau penduduk yang tidak beragama? PP Adminduk terlihat hanya mengatur perkawinan penghayat kepercayaan.³⁹

Keempat, UU Adminduk merupakan undang-undang pertama yang menggunakan istilah “agama yang belum diakui” untuk merujuk pada kelompok di luar enam agama yang diakui negara. Rujukan ini membenarkan penafsiran UU No. 1/PNPS/1965 bahwa hanya enam agama resmi di Indonesia, dan juga bertentangan dengan pernyataan Indonesia di tingkat internasional yang membantah adanya “agama yang diakui” dan “tidak diakui” di Indonesia.⁴⁰

Yang menarik bahwa UU Adminduk ini mewajibkan KTP mencantumkan agama. Namun, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.⁴¹ Bagi yang diluar enam

³⁸ *ibid.*

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ UU Adminduk, pasal 64(1)

agama resmi, apa yang dimaksud dengan “tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”--- apakah ayat ini mengharuskan Kantor Catatan Sipil memberikan KTP kepada penduduk yang agama “belum diakui”? Apabila kolom agama dikosongkan atau ditandai dengan “-“ akan menimbulkan kerawanan tersendiri. Jangan-jangan dituduh “ateis” yang tidak punya tempat di Indonesia. Dari pengalaman sebelum UU Adminduk diberlakukan, karena kekhawatiran dicap “ateis”, maka kelompok ini terpaksa mengisi kolom agama dengan salah satu agama yang diakui negara, sekalipun mereka tidak mengimami atau mempratekkan agama tersebut.⁴²

⁴² Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) di Indonesia “Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Indonesia”, paragraf 144.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN DITINJAU DARI PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia tidak mengenal batasan. Lebih dari lima puluh tahun setelah adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kita baru saja mulai memahami dampaknya sesungguhnya dari pengakuan universalitas hak asasi manusia adalah hak asasi untuk semua. Hal ini berarti bahwa perjuangan untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap individu adalah perjuangan dari setiap pemerintah dan tanggung jawab dari setiap pemerintah. Agama adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk juga kebebasan, baik sendiri maupun di dalam komunitas dengan orang lain, diruang publik atau privat, untuk mempraktekkan agama atau keyakinan seseorang, baik melalui pemujaan, kepatuhan terhadap kebiasaan-kebiasaan ataupun ajaran keagamaan. Kebebasan beragama atau berkeyakinan juga mencakup baik untuk tidak memiliki agama atau keyakinan, dan untuk mengubah agama seseorang.⁴³

3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Pada tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No.23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

⁴³ Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Seberapa Jauh*, Penertbit Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal x

tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No.24 Tahun 2013) terhadap UUDNRI NRI 1945.

Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.24 Tahun 2013. Pasal 61 ayat (1) mengatur tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan.

Sedangkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.24 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dalam konteks pengurusan KTP Elektronik. Berdasarkan Pasal 64 ayat (5) kolom agama dalam KTP Elektronik bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan adalah tidak diisi atau dikosongkan.

Hasil akhir dari perjuangan para pemohon dalam perkara tersebut adalah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim melalui melalui Putusan No.97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No.24 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.⁴⁴

Putusan MK tersebut disambut banyak pujian dari masyarakat di samping rasa bahagia para Pemohon karena dengan adanya putusan ini maka jaminan perlindungan hukum bagi mereka semakin kuat. Keputusan ini adalah merupakan angin segar bagi para penghayat setelah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan haknya. Kalangan penghayat selama ini menjadi terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki agama bahkan banyak dari mereka yang dianggap komunis.

3.2. Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Pada bagian pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hakim berpandangan bahwa pada hakikatnya hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara. Dalam prinsip negara hukum demokratis, peran negara adalah berkewajiban untuk melindungi yang juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hak menganut agama atau kepercayaan adalah bagian dari hak asasi manusia kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak asasi ini bersumber dari konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai bagian dari natural rights, maka hak ini melekat pada setiap orang karena kodratnya sebagai manusia, dan sekali lagi bukan pemberian negara.⁴⁵

⁴⁴ MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP, <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putusan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp/full&view=ok> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

⁴⁵Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 hlm. 138-139

Secara Konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUDNRI NRI 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayat kepercayaan.

Sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa, seharusnya kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan bagaimanapun. Namun di Indonesia dipahami bahwa pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan asalkan dilakukan hanya dengan undang-undang tertentu dalam beberapa kasus seringkali memunculkan ketidakpastian hukum dan justru menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Seperti halnya ketentuan kolom agama di dalam UU Administrasi Kependudukan, baik UU No.23 Tahun 2006 maupun UU No.24 Tahun 2013, dimana pada praktek aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan legitimasinya tidak dijamin karena tidak dapat mengisi kolom agama dalam KK maupun KTP Elektronik.

Padahal, jika merujuk pada Pasal 58 ayat (2) huruf H UU No.23 Tahun 2006 diatur mengenai data dan dokumen pendudukan yang terdiri dari data perseorangan salah satunya “agama/kepercayaan”. Sehingga seharusnya ketentuan di dalam pasal lainnya, khususnya Pasal 61 ayat (1) dan (2) jo Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan secara konsisten juga memuat

frasa “agama/kepercayaan” dan bukan hanya “agama” saja. Pada akhirnya frasa “agama” ini hanya merujuk pada 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU PNPS No.1 tahun 1965.

Ketentuan dalam UU PNPS No.1 Tahun 1965 ini tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar 6 agama diatas mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUDNRI 1945 dan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tataran yang lebih konkrit yakni pelaksanaannya, Putusan MK yang memberi tafsir lebih luas dari frasa “agama” yang meliputi kepercayaan, harapannya dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan pengakuan atas hak konstitusional penghayat kepercayaan atau agama-agama lokal di Indonesia. Salah satunya dalam hal pembuatan dokumen atau akta sebagai bagian dari administrasi kependudukan.

Dalam pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 ini bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi “agama” dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan termasuk kepercayaan. Maka dengan sendirinya norma undang-undang memberikan kepastian bahwa mereka bukan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus tidak memungkinkan bagi mereka menikmati perlakuan yang sama dihadapan hukum secara adil. Sebab secara konseptual dalam konstruksi UU administrasi kependudukan mereka tidak termasuk dalam pengertian agama. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama yakni terhadap warga negara penghayat

kepercayaan dan warga negara penganut agama. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28J UUDNRI Tahun 1945. Maka Mahkamah Konstitusi berpendapat pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antar warga negara yang merupakan tindakan diskriminatif.

Selain itu diskriminasi yang didapat oleh penghayat kepercayaan selama ini adalah akibat dari peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cermin komitmen bangsa Indonesia untuk membangun landasan moral yang kuat dan budi pekerti yang luhur. Seluruh warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling menghormati hak beragama dan berkeyakinan orang lain dengan penuh toleransi. Hal ini tersurat dalam pernyataan Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang menyatakan bahwa, "..... hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme negara", dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang berTuhan".

Dari pernyataan Soekarno, dapat diartikan bahwa negara Indonesia bisa jadi bukanlah negara agama, negara Islam, Kristen, Hindu, Budha, misalnya. Akan tetapi negara kita adalah negara yang beragama yakni negara yang berketuhanan. Di Indonesia ada banyak aliran kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa. Tidak kurang dari 400 (empat ratus) aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sejak berabad-abad lamanya dan masih eksis hingga saat ini. Beberapa

aliran kepercayaan tersebut antara lain : agama Baha'I, paguyuban Sumarah, agama Pran-Suh, agama Sapta Dharma, agama Jawa Asli, kawula Warga Naluri, Paguyuban Ngesti Tunggal, Ngelmu Beja Mulur Mungkret, Ilmu Sejati Prawiro Sudarso, Paguyuban Pambuka Das Sanga, Komunitas Merapu, Parmalin dan lain-lain

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Perlindungan kebebasan beragama sejatinya mendahului perlindungan hak-hak lain. Agama merupakan salah satu urusan pemerintah pusat. Secara garis besar, kerangka normatif jaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tercantum dalam UUDNRI 1945, UU No.39/1999 dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum secara merata terlindungi oleh hukum di Indonesia. Sebelum adanya putusan MK No.97 Tahun 2016 hak masyarakat penghayat kepercayaan terdiskriminasi oleh UU Adminduk dalam hal pencatatan di kartu tanda penduduk yakni dengan ditulis strip (-) meski tetap diakui dan dilayani dalam urusan pemerintahan. Namun pada prakteknya banyak penghayat yang mengalami kesulitan dalam berkehidupan karena adanya pasal tersebut seperti susah mencari pekerjaan, pembuatan akta kelahiran dan sebagainya. Adapun masyarakat penghayat kepercayaan ini apabila tidak ingin mengalami kesulitan tersebut harus membohongi dirinya dengan mencantumkan agama lain. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan kebebasan beragama yang sejatinya diusung dalam UUDNRI 1945.

2. Seluruh warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling menghormati hak beragama dan berkeyakinan orang lain dengan penuh toleransi. Dari pernyataan Soekarno tersebut bukan berarti Indonesia adalah negara agama, entah negara Islam negara Kristen negara Hindu negara Budha dan lainnya akan tetapi negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Menurut Tore Lindholm, kebebasan beragama juga mencakup baik untuk tidak memiliki agama atau keyakinan (ateis). Oleh karena itu ateis termasuk salah satu bentuk kebebasan berkeyakinan, yang berarti negara wajib melindungi hak tersebut. Hal ini diperkuat oleh *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.97 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi antar warga negara.

4.2 SARAN

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri perlu menindaklanjuti dengan sistem informasi administrasi kependudukan, dan juga melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia mengenai putusan tersebut. Penelitian ini mendorong agar masyarakat lebih bijak dan tidak menganggap siapapun yang tidak menganut enam agama resmi yang diakui negara artinya tidak percaya Tuhan, termasuk atheis (atau kafir), komunis dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab sebagaimana mandate pasal 28I ayat(4) UUDNRI 1945 untuk menghotmati dan melindungi

kebebasan beragama termasuk para penganut aliran kepercayaan yang ada di masyarakat.

DAFTAR BACAAN

I. BUKU

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006

Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Seberapa Jauh*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2010

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekular : Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Mizan, Bandung, 2007

II. JURNAL

Muhammad Dahlan, Airin Liemanto, perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017

Laporan Alternatif Pelaksanaan Komisi Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial (ICERD) di Indonesia "Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Indonesia"

Laporan HAM tertulis yang diajukan Negara Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic review (UPR) di depan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, tanggal 9 April 2008: National Report Submitted in Accordance with Paragraph 15(A) of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1 Indonesia A/HRC/WG.6/1/IDN/1 11 Maret 2008

Konsideran of Reports Submitted by States Parties under Article 9 of the Convention: Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Indonesia, 15 Agustus 2007, CERD/C/IDN/CO/3, paragraf 21

Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) di Indonesia "Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Indonesia" paragraf 144

III. Internet

MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama”, <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp/full&view=ok> , 7 November 2017, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2018